



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasar Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 22A/LHP/XVIII.YOG/04/2020 tertanggal 29 April 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. bahwa Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pembahasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 25 Juni 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019.
- KESATU : Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan kepada Bupati Bantul untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti.

- KETIGA : Hasil Pelaksanaan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Juni 2020

WAKIL KETUA,

TTD

NUR SUBIYANTORO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
 3. Bupati Bantul;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
REKOMENDASI TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019.

Terkait dengan hasil pemeriksaan BPK, sesuai ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan kepada DPRD untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK disebutkan bahwa DPRD melakukan pembahasan atas hasil pemeriksaan BPK.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK disebutkan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut dapat berupa pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Panitia Khusus DPRD melaksanakan pembahasan tindak lanjut LHP BPK RI, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Menyusun agenda pembahasan.
2. Melakukan pencermatan dan pembahasan materi LHP secara internal Panitia Khusus, maupun pembahasan bersama OPD terkait.

Setelah Panitia Khusus DPRD pembahas tindak lanjut LHP BPK RI melakukan pembahasan baik secara internal, maupun bersama tim tindak lanjut yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Republik Indonesia, disampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019 termasuk dalam kriteria Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. Dalam Laporan tersebut juga disampaikan bahwa :
 - a. Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dengan nomor 22A/LHP/XVIII.YOG/04/2020 tertanggal 29 April 2020, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dengan Nomor 22B/LHP/XVIII.YOG/04/2020 tertanggal 29 April 2020 terdapat 4 (empat) temuan, diantaranya yaitu :
 - 1) Pemuktahiran data wajib pajak dan obyek pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) belum optimal;
 - 2) Penetapan retribusi Menara Telekomunikasi belum sepenuhnya memedomani ketentuan;

- 3) Realisasi belanja barang jasa dan belanja modal bantuan operasional sekolah (BOS) tidak sesuai dengan anggaran; dan
 - 4) Kesalahan penganggaran belanja modal bangunan dan gedung.
- c. Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dengan Nomor 22C/LHP/XVIII.YOG/04/2020 tertanggal 4 April 2020 terdapat 8 (delapan) temuan, yaitu :
- 1) Proses dan pemungutan PBJ belum sepenuhnya memedomani ketentuan;
 - 2) Pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga belum sesuai ketentuan;
 - 3) Biaya makan minum pada kegiatan pemasalan olahraga tidak sesuai ketentuan;
 - 4) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan swakelola pendampingan aplikasi sistem elektronik tidak sesuai ketentuan;
 - 5) Verifikasi dan validasi data peserta Jaminan Kesehatan PBI APBD/Jamkesda belum sepenuhnya memadai;
 - 6) Kekurangan volume pekerjaan pada pelaksanaan BDR BPBD yang akan diserahkan ke masyarakat;
 - 7) Realisasi belanja BKK serta bantuan keuangan P2MD tidak dilaksanakan tepat waktu; dan
 - 8) Kekurangan volume atas lima paket pekerjaan jalan;
3. Berdasarkan kelemahan yang disebutkan dalam LHP BPK atas sistem pengendalian intern (SPI), Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Bupati Bantul agar memerintahkan dan mengkoordinasikan :
- a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih cermat dalam memverifikasi usulan anggaran program kegiatan;
 - b. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) meningkatkan pengawasan dan pengendalian proses pendaftaran dan penetapan PBB P2, serta berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kominfo terkait dengan menara telekomunikasi;
 - c. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga meningkatkan pengawasan dalam penganggaran dan realisasi dana BOS serta penganggaran program dan kegiatan; dan
 - d. Kepala Dinas Kominfo meningkatkan pengawasan dan pembinaan pengelolaan retribusi menara telekomunikasi sebagai dasar penetapan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) kepada wajib retribusi (WR) menara telekomunikasi.
4. Berdasarkan temuan LHP BPK atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan, Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Bupati Bantul agar memerintahkan dan mengkoordinasikan :
- a. Sekretaris Daerah (Sekda) lebih optimal mengendalikan kegiatan Aplikasi Sepakat dalam perencanaan pengelolaan keuangan dan pengendalian pembangunan daerah;
 - b. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) meningkatkan pengawasan dan pengendalian proses penetapan dan pelaporan PPJ;
 - c. Kepala Dinas Dikpora meningkatkan pengawasan dan pengendalian proses pemungutan retribusi rekreasi dan tempat olahraga serta

lebih cermat dalam menyusun perencanaan kegiatan dan melakukan pengawasan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan pemasalan olahraga;

- d. Kepala Dinas Pariwisata meningkatkan pengawasan dan pengendalian proses pemungutan retribusi rekreasi;
 - e. Dinas Sosial P3A meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan dan BPJS terkait proses verifikasi dan validasi data kepesertaan jaminan kesehatan PBI APBD/JAMKESDA;
 - f. Kepala BPBD dan Kepala Dinas PUKP meningkatkan pengawasan dan pengendalian pekerjaan; dan
 - g. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPKBPMDD) lebih cermat dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan BKK dan P2MD.
5. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Komisi-Komisi DPRD yang membidangi temuan-temuan tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK RI berdasarkan dokumen yang tercantum dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) Pemerintah Daerah, dengan harapan hal-hal tersebut tidak terulang kembali di masa mendatang.

WAKIL KETUA,

TTD

NUR SUBIYANTORO